



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan sebagai upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masih belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penambahan;
- c. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

- a. Dinas Kesehatan berupa:
 1. UPTD Puskesmas yang terdiri atas:
 - a) Puskesmas Lembang;
 - b) Puskesmas Jayagiri;
 - c) Puskesmas Cikole;
 - d) Puskesmas Cibodas;
 - e) Puskesmas Parongpong;
 - f) Puskesmas Ciwaruga;
 - g) Puskesmas Cisarua;
 - h) Puskesmas Pasir Langu;
 - i) Puskesmas Rende;
 - j) Puskesmas Cikalong Wetan;
 - k) Puskesmas Cipeundeuy;
 - l) Puskesmas Cirata;
 - m) Puskesmas Ngamprah;
 - n) Puskesmas Cimareme;
 - o) Puskesmas Rajamandala;
 - p) Puskesmas Cipatat;

- q) Puskesmas Sumur Bandung;
 - r) Puskesmas Padalarang;
 - s) Puskesmas Jayamekar;
 - t) Puskesmas Tagog Apu;
 - u) Puskesmas Pataruman;
 - v) Puskesmas Batujajar;
 - w) Puskesmas Cihampelas;
 - x) Puskesmas Muka Payung;
 - y) Puskesmas Cililin;
 - z) Puskesmas Citalem;
 - aa) Puskesmas Cipongkor;
 - bb) Puskesmas Rongga;
 - cc) Puskesmas Sindangkerta;
 - dd) Puskesmas Cicangkang Girang;
 - ee) Puskesmas Gunungghalu; dan
 - ff) Puskesmas Saguling.
2. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, kelas A; dan
 3. UPTD Farmasi, kelas A.
- b. Dinas Perhubungan berupa UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, kelas A;
 - c. Dinas Sosial berupa:
 1. UPTD Panti Persinggahan, kelas A; dan
 2. UPTD Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, kelas A.
 - d. Dinas Tenaga Kerja berupa UPTD Balai Latihan Kerja, kelas A;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa:
 1. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I, kelas A;
 2. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II, kelas A;
 3. UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah I, kelas A; dan
 4. UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II, kelas A.
 - f. Dinas Lingkungan Hidup berupa UPTD Kebersihan, kelas A;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa UPTD Pertamanan dan Pemakaman, kelas A;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa:
 1. UPTD Tanaman Pangan, kelas A;
 2. UPTD Holtikultura, kelas A; dan
 3. UPTD Perkebunan, kelas A.
 - i. Dinas Perikanan dan Peternakan berupa:
 1. UPTD Pembibitan Ternak, kelas B;
 2. UPTD Pembenihan Ikan, kelas B;

3. UPTD Rumah Potong Hewan, kelas B; dan
 4. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium, kelas A.
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa:
1. UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah I, kelas A;
 2. UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah II, kelas A; dan
 3. UPTD Metrologi Legal, kelas A.
- k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa:
1. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, kelas A;
 2. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong, kelas A;
 3. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah, kelas A;
 4. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Saguling, kelas A;
 5. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Cihampelas, kelas A;
 6. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Cililin dan Kecamatan Sindangkerta, kelas A;
 7. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Gununghalu dan Kecamatan Rongga, kelas A;
 8. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Padalarang, kelas A; dan
 9. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga kecamatan Cikalongwetan dan kecamatan Cipeundeuy, kelas A.

Pasal 3

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Ketentuan mengenai UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD kelas A terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPTD di bidang pendidikan terdiri atas:
 - a. kepala satuan pendidikan; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. kepala Puskesmas;
 - b. kepala tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD pada Dinas Kesehatan

Paragraf 1

UPTD Puskesmas

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengembangan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengembangan kesehatan masyarakat dan perorangan;
 - b. melaksanakan teknis penunjang dan teknis operasional pengembangan kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan serta pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat dan perorangan.

Paragraf 2

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

- (1) UPTD laboratorium kesehatan masyarakat bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD laboratorium kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. melaksanakan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
 - c. melaksanakan surveilans kesehatan berbasis laboratorium;
 - d. melaksanakan analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - e. menyelenggarakan permodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna;
 - f. melaksanakan penilaian dan respon cepat serta kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa, wabah, atau bencana lainnya;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu laboratorium kesehatan;
 - h. melaksanakan pengelolaan biorepositori;
 - i. menyelenggarakan fungsi uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan ketatausahaan UPTD;
 - k. melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan;
 - l. melaksanakan sistem rujukan laboratorium; dan
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

Paragraf 3

UPTD Farmasi

Pasal 8

- (1) UPTD farmasi bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD farmasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang di bidang pengelolaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - b. melaksanakan teknis penunjang pengelolaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang meliputi kegiatan pengumpulan dan penganalisaan data kebutuhan, pengelolaan, serta pendistribusian farmasi dan perbekalan kesehatan;

- c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan farmasi dan perbekalan kesehatan.

Bagian Kedua

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) UPTD pengujian kendaraan bermotor bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD pengujian kendaraan bermotor menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. melaksanakan teknis penunjang dan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor yang meliputi kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor;
 - c. menyusun rencana pemeliharaan perawatan serta kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. melaksanakan verifikasi dan validasi, dan rekomendasi permohonan numpang uji dan mutase keluar;
 - e. melaksanakan penilaian teknis terhadap penghapusan kendaraan bermotor;
 - f. melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor selain kendaraan wajib uji;
 - g. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor;
 - h. melaksanakan uji petik terhadap persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor;
 - i. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga

UPTD pada Dinas Sosial

Paragraf 1

UPTD Panti Persinggahan

Pasal 10

- (1) UPTD panti persinggahan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD panti persinggahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;

- b. melaksanakan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelatihan dan keterampilan kerja, pengembangan kemitraan dan bimbingan lanjutan;
- c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Paragraf 2

UPTD Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 11

- (1) UPTD rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. melaksanakan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelatihan dan keterampilan kerja, pengembangan kemitraan dan bimbingan lanjutan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Bagian Keempat

UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 12

- (1) UPTD balai latihan kerja bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD balai latihan kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional pelatihan ketenagakerjaan;
 - b. melaksanakan teknis operasional pelatihan ketenagakerjaan yang meliputi kegiatan pelatihan keterampilan kerja, pengembangan kemitraan dan bimbingan lanjutan bagi pencari kerja;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan pelatihan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1
UPTD Jalan dan Jembatan

Pasal 13

- (1) UPTD jalan dan jembatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD jalan dan jembatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. melaksanakan teknis operasional pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengawasan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan pendataan, penyuluhan dan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan jalan desa;
 - e. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

Paragraf 2
UPTD Pengelolaan Irigasi

Pasal 14

- (1) UPTD pengelolaan irigasi bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di bidang pengelolaan jaringan irigasi dan bendung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD pengelolaan irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan jaringan irigasi dan bendung;
 - b. melaksanakan teknis operasional pengelolaan jaringan irigasi dan bendung yang meliputi kegiatan pengembangan kemitraan, pembinaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan bendung;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan jaringan irigasi dan bendung.

Bagian Keenam
UPTD Kebersihan

Pasal 15

- (1) UPTD kebersihan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelayanan kebersihan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD kebersihan menyelenggarakan fungsi:
- menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kebersihan;
 - melaksanakan teknis operasional pelayanan kebersihan yang meliputi kegiatan sosialisasi kebersihan, pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir, operasional penggunaan dan pemeliharaan unit kendaraan pengangkut sampah dan penyedotan kakus serta pemungutan retribusi pelayanan kebersihan;
 - melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kebersihan.

Bagian Ketujuh

UPTD Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 16

- (1) UPTD pertamanan dan pemakaman bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD pertamanan dan pemakaman menyelenggarakan fungsi:
- menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pertamanan dan pemakaman;
 - melaksanakan teknis operasional pertamanan dan pemakaman yang meliputi kegiatan pemeliharaan taman dan penataan ruang terbuka hijau kota, fasilitasi dan koordinasi permohonan izin reklame, serta pelayanan dan pemeliharaan pemakaman umum;
 - melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pertamanan dan pemakaman.

Bagian Kedelapan

UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Paragraf 1

UPTD Tanaman Pangan

Pasal 17

- (1) UPTD tanaman pangan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang tanaman pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD tanaman pangan menyelenggarakan fungsi:
- menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang tanaman pangan;

- b. melaksanakan teknis operasional tanaman pangan yang meliputi kegiatan kemitraan serta bimbingan dan pemantauan produksi tanaman pangan;
- c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanaman pangan.

Paragraf 2

UPTD Hortikultura

Pasal 18

- (1) UPTD hortikultura bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang hortikultura;
 - b. melaksanakan teknis operasional hortikultura yang meliputi kegiatan kemitraan serta bimbingan dan pemantauan hortikultura;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hortikultura.

Paragraf 3

UPTD Perkebunan

Pasal 19

- (1) UPTD perkebunan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang perkebunan;
 - b. melaksanakan teknis operasional perbenihan perkebunan yang meliputi kegiatan kemitraan serta bimbingan dan pemantauan produksi perkebunan;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perkebunan.

Bagian Kesembilan

UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan

Paragraf 1

UPTD Pembibitan Ternak

Pasal 20

- (1) UPTD pembibitan ternak bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang pembibitan ternak.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD pembibitan ternak menyelenggarakan fungsi:
- menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pembibitan ternak;
 - melaksanakan teknis operasional pembibitan ternak yang meliputi kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengembangan pembibitan ternak;
 - melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pelayanan pembibitan ternak.

Paragraf 2

UPTD Pembenihan Ikan

Pasal 21

- (1) UPTD pembenihan ikan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang pembenihan ikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD pembenihan ikan menyelenggarakan fungsi:
- menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pembenihan ikan;
 - melaksanakan teknis operasional pembibitan ternak yang meliputi kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan;
 - melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pelayanan pembenihan ikan.

Paragraf 3

UPTD Rumah Potong Hewan

Pasal 22

- (1) UPTD rumah potong hewan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang pelayanan rumah potong hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD rumah potong hewan menyelenggarakan fungsi:
- menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan rumah potong hewan;
 - melaksanakan teknis operasional pelayanan rumah potong hewan yang meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan siap potong, pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pengawasan sanitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah potong hewan, pengiriman sampel untuk pemeriksaan laboratorium serta pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan rumah potong hewan.

Paragraf 4

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium

Pasal 23

- (1) UPTD pusat kesehatan hewan dan laboratorium bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD pusat kesehatan hewan dan laboratorium menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang di bidang pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium;
 - b. melaksanakan teknis operasional kesehatan hewan yang meliputi kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium.

Bagian Kesepuluh

UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Pasar

Pasal 24

- (1) UPTD pengelolaan pasar bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD pengelolaan pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar;
 - b. melaksanakan teknis operasional pengelolaan pasar yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar, fasilitasi dan pengembangan pasar, serta pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pasar.

Paragraf 2

UPTD Metrologi Legal Daerah

Pasal 25

- (1) UPTD metrologi legal daerah bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang metrologi legal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD metrologi legal daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang metrologi legal;

- b. melaksanakan teknis operasional metrologi legal yang meliputi kegiatan pelayanan tera dan tera ulang
- c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan metrologi legal.

Bagian Kesebelas

UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 26

- (1) UPTD perlindungan perempuan dan anak bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD perlindungan perempuan dan anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. melaksanakan teknis operasional pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 2

UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pasal 27

- (1) UPTD pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;

- b. melaksanakan teknis operasional pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang meliputi kegiatan penyediaan data dan informasi data mikro keluarga, kegiatan kemitraan, penyelenggaraan operasional, bimbingan dan penyuluhan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, pembentukan dan pembinaan institusi masyarakat dan kelompok kegiatan;
- c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Bagian Keduabelas
UPTD pada Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Satuan Pendidikan Formal

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan formal bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan formal menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. melaksanakan teknis penunjang kegiatan yang meliputi fasilitasi, koordinasi pembinaan, dan pengelolaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. melaksanakan ketatausahaan satuan pendidikan formal; dan
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan Non Formal

Pasal 29

- (1) Satuan pendidikan non formal bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengembangan pendidikan non formal dan informal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan non formal menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan non formal dan informal;
 - b. melaksanakan teknis operasional pengembangan non formal dan informal yang meliputi kegiatan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik yang dibutuhkan masyarakat;

- c. melaksanakan ketatausahaan satuan pendidikan non formal; dan
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan non formal dan informal.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 30

- (1) Pengangkatan pejabat dan pegawai pada UPTD harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kepala UPTD kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD kelas B dan kepala subbagian pada UPTD kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan satuan organisasinya.

Pasal 33

- (1) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Kepala Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.

- (3) Hubungan kerja dengan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (5) Hubungan kerja dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan UPTD berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat struktural pada UPTD yang sudah ada dan sedang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap:

- a. menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya; dan
- b. mendapatkan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 5); dan

- b. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 5 Maret 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 5 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH

UPTD DI BIDANG PENDIDIKAN BERUPA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

A. SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

1. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

a. Kecamatan Lembang:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibodas;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibogo;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikidang;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Cilumber;
- 5) Sekolah Dasar Negeri Gudangkahuripan;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Jayagiri;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Kayuambon;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Langensari;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Padasuka;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Pagerwangi;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Suntenjaya;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Wangunsari;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 10 Lembang;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 11 Lembang;
- 15) Sekolah Dasar Negeri 12 Lembang;
- 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibodas;
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibogo;
- 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Jayagiri;
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Kayuambon;
- 20) Sekolah Dasar Negeri 2 Langensari;
- 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Lembang;
- 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Padasuka;
- 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Pagerwangi;
- 24) Sekolah Dasar Negeri 2 Suntenjaya;
- 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Wangunsari;
- 26) Sekolah Dasar Negeri 3 Cibodas;
- 27) Sekolah Dasar Negeri 3 Cibogo;
- 28) Sekolah Dasar Negeri 3 Cikahuripan;
- 29) Sekolah Dasar Negeri 3 Cikidang;
- 30) Sekolah Dasar Negeri 3 Lembang;
- 31) Sekolah Dasar Negeri 3 Pagerwangi;
- 32) Sekolah Dasar Negeri 3 Wangunsari;
- 33) Sekolah Dasar Negeri 4 Cibodas;
- 34) Sekolah Dasar Negeri 4 Cibogo;
- 35) Sekolah Dasar Negeri 5 Cikidang;

- 36) Sekolah Dasar Negeri 6 Cibogo;
 - 37) Sekolah Dasar Negeri 6 Cikidang;
 - 38) Sekolah Dasar Negeri 7 Cibogo;
 - 39) Sekolah Dasar Negeri Lembang;
 - 40) Sekolah Dasar Negeri Banyuhurip;
 - 41) Sekolah Dasar Negeri Barulaksana;
 - 42) Sekolah Dasar Negeri Barunagri;
 - 43) Sekolah Dasar Negeri Buahbatu;
 - 44) Sekolah Dasar Negeri Bukanagara;
 - 45) Sekolah Dasar Negeri Cibeunying;
 - 46) Sekolah Dasar Negeri Ciburial;
 - 47) Sekolah Dasar Negeri Cisalasih;
 - 48) Sekolah Dasar Negeri Citrasari;
 - 49) Sekolah Dasar Negeri Inpres Cikahuripan;
 - 50) Sekolah Dasar Negeri Manoko;
 - 51) Sekolah Dasar Negeri Mekarwangi;
 - 52) Sekolah Dasar Negeri Merdeka;
 - 53) Sekolah Dasar Negeri Nagrak;
 - 54) Sekolah Dasar Negeri Pagermaneuh;
 - 55) Sekolah Dasar Negeri Pancasila;
 - 56) Sekolah Dasar Negeri Pasiripis;
 - 57) Sekolah Dasar Negeri Pasirwangi;
 - 58) Sekolah Dasar Negeri Sukajaya;
- b. Kecamatan Parongpong:
- 1) Sekolah Dasar Negeri Tunas Karya;
 - 2) Sekolah Dasar Negeri Budhi Karya;
 - 3) Sekolah Dasar Negeri Caringin;
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Cigugur Girang;
 - 5) Sekolah Dasar Negeri Cihanjuang;
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Cihanjuang;
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 4 Cihanjuang;
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Cihideung;
 - 9) Sekolah Dasar Negeri Cisintok
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciwaruga;
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciwaruga;
 - 12) Sekolah Dasar Negeri Hanjuang Samijaya;
 - 13) Sekolah Dasar Negeri Harapan Mulya
 - 14) Sekolah Dasar Negeri Jeungjingrigil
 - 15) Sekolah Dasar Negeri Kancan;
 - 16) Sekolah Dasar Negeri Karya Utama;
 - 17) Sekolah Dasar Negeri Karyawang;
 - 18) Sekolah Dasar Negeri Mekar Rahayu;
 - 19) Sekolah Dasar Negeri Munggang Saluyu;
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Panyairan;
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Pasirmuncang;
 - 22) Sekolah Dasar Negeri Sariwang;
 - 23) Sekolah Dasar Negeri Sukahurip;
 - 24) Sekolah Dasar Negeri Sukamulya;
 - 25) Sekolah Dasar Negeri Sukasirna; dan
 - 26) Sekolah Dasar Negeri Tugu.

- c. Kecamatan Cisarua:
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipada;
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipanas;
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Jambudipa;
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasirhalang;
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasirlangu;
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Cipanas;
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Jambudipa;
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasirhalang;
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasirlangu;
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 3 Pasirhalang;
 - 11) Sekolah Dasar Negeri Barukai;
 - 12) Sekolah Dasar Negeri Budiasih;
 - 13) Sekolah Dasar Negeri Budimulya;
 - 14) Sekolah Dasar Negeri Cibodas;
 - 15) Sekolah Dasar Negeri Cijanggal;
 - 16) Sekolah Dasar Negeri Cinta Bakti;
 - 17) Sekolah Dasar Negeri Cisarua;
 - 18) Sekolah Dasar Negeri Gandrungendah;
 - 19) Sekolah Dasar Negeri Garuda;
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Harapan Mekar;
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Jeplek;
 - 22) Sekolah Dasar Negeri Karyabakti;
 - 23) Sekolah Dasar Negeri Kertasari;
 - 24) Sekolah Dasar Negeri Pameungpeuk;
 - 25) Sekolah Dasar Negeri Pasircalung;
 - 26) Sekolah Dasar Negeri Selaendah;
 - 27) Sekolah Dasar Negeri Tugumukti; dan
 - 28) Sekolah Dasar Negeri Tugurahayu.
- d. Kecamatan Cikalongwetan:
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikalongwetan;
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cisomang;
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Ekacita;
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Maswati;
 - 5) Sekolah Dasar Negeri Pangheotan;
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Puteran;
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Rajamandalawetan;
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Rende;
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Tenjolaut;
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikalongwetan;
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Cisomang;
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Ekacita;
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Puteran;
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Rajamandalawetan;
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Tenjolaut;
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 3 Cikalongwetan;
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 3 Cisomang;
 - 18) Sekolah Dasar Negeri Maswati;
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 3 Rajamandalawetan;
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 4 Cisomang;

- 21) Sekolah Dasar Negeri 4 Rajamandalawetan;
- 22) Sekolah Dasar Negeri 5 Cikalongwetan;
- 23) Sekolah Dasar Negeri 5 Cisomang;
- 24) Sekolah Dasar Negeri Angsanamekar;
- 25) Sekolah Dasar Negeri Balepulang;
- 26) Sekolah Dasar Negeri Cigentur;
- 27) Sekolah Dasar Negeri Cihanjuang;
- 28) Sekolah Dasar Negeri Cilayem;
- 29) Sekolah Dasar Negeri Cileunca;
- 30) Sekolah Dasar Negeri Cipada;
- 31) Sekolah Dasar Negeri Ciparang;
- 32) Sekolah Dasar Negeri Cipare;
- 33) Sekolah Dasar Negeri Ciptagumati;
- 34) Sekolah Dasar Negeri Cireunde;
- 35) Sekolah Dasar Negeri Dayabakti;
- 36) Sekolah Dasar Negeri Gandasari;
- 37) Sekolah Dasar Negeri Ganjarsari;
- 38) Sekolah Dasar Negeri Girimukti;
- 39) Sekolah Dasar Negeri Jambudipa;
- 40) Sekolah Dasar Negeri Kanangasari;
- 41) Sekolah Dasar Negeri Karyaajati;
- 42) Sekolah Dasar Negeri Karyamukti;
- 43) Sekolah Dasar Negeri Kubangsari;
- 44) Sekolah Dasar Negeri Lebakleungsir;
- 45) Sekolah Dasar Negeri Neglasari;
- 46) Sekolah Dasar Negeri Nugraha;
- 47) Sekolah Dasar Negeri Panghegar;
- 48) Sekolah Dasar Negeri Pasirhalang;
- 49) Sekolah Dasar Negeri Patrol;
- 50) Sekolah Dasar Negeri Rende;
- 51) Sekolah Dasar Negeri Rende; kidul;
- 52) Sekolah Dasar Negeri Salampraja;
- 53) Sekolah Dasar Negeri Selakuning;
- 54) Sekolah Dasar Negeri Sindanggrasa;
- 55) Sekolah Dasar Negeri Tangkil;
- 56) Sekolah Dasar Negeri Tegalmandor; dan
- 57) Sekolah Dasar Negeri Tresnaraja.

e. Kecamatan Cipeundeuy:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cijawa;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipeundeuy;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciraja;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Cisauheun;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Nanggaleng;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Cijawa;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Cipeundeuy;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciraja;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Cisauheun;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Nanggaleng;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Bayabang;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 3 Cijawa;

- 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Cisauheun;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Nanggaleng;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Banjarsari;
- 16) Sekolah Dasar Negeri Bojongmekar;
- 17) Sekolah Dasar Negeri Budi Karya;
- 18) Sekolah Dasar Negeri Caringin;
- 19) Sekolah Dasar Negeri Cibungur;
- 20) Sekolah Dasar Negeri Ciburial;
- 21) Sekolah Dasar Negeri Ciharashas;
- 22) Sekolah Dasar Negeri Cijati;
- 23) Sekolah Dasar Negeri Cintaasih;
- 24) Sekolah Dasar Negeri Cipedang;
- 25) Sekolah Dasar Negeri Ciptakarya;
- 26) Sekolah Dasar Negeri Cirata;
- 27) Sekolah Dasar Negeri Ciroyom Hilir;
- 28) Sekolah Dasar Negeri Citembong;
- 29) Sekolah Dasar Negeri Ciwaru;
- 30) Sekolah Dasar Negeri Gunungleutik;
- 31) Sekolah Dasar Negeri Jasakarya;
- 32) Sekolah Dasar Negeri Kamulyan;
- 33) Sekolah Dasar Negeri Margalaksana;
- 34) Sekolah Dasar Negeri Mekarlaksana;
- 35) Sekolah Dasar Negeri Neglasari;
- 36) Sekolah Dasar Negeri Rahayu;
- 37) Sekolah Dasar Negeri Rawasari;
- 38) Sekolah Dasar Negeri Rimbakarya;
- 39) Sekolah Dasar Negeri Sindangpalay; dan
- 40) Sekolah Dasar Negeri Sukabetah.

f. Kecamatan Ngamprah:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciharashas;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciledug;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cimoreme;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Mekarsari;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Ngamprah;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciledug;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Cimoreme;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Ngamprah;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 3 Ciharashas;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 4 Ciharashas;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 4 Cimoreme;
- 12) Sekolah Dasar Negeri Babakan Cianjur;
- 13) Sekolah Dasar Negeri Budi Asih;
- 14) Sekolah Dasar Negeri Bunisari;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Cibayun;
- 16) Sekolah Dasar Negeri Cihaliwung;
- 17) Sekolah Dasar Negeri Cihampelas;
- 18) Sekolah Dasar Negeri Cilame;
- 19) Sekolah Dasar Negeri Cimanggu;
- 20) Sekolah Dasar Negeri Giri Raharja;
- 21) Sekolah Dasar Negeri Jaya Giri;

- 22) Sekolah Dasar Negeri Karya Laksana;
- 23) Sekolah Dasar Negeri Karya Mulya;
- 24) Sekolah Dasar Negeri Kiarapayung;
- 25) Sekolah Dasar Negeri Lebak Gede;
- 26) Sekolah Dasar Negeri Marga Mulya;
- 27) Sekolah Dasar Negeri Margaasih;
- 28) Sekolah Dasar Negeri Margajaya;
- 29) Sekolah Dasar Negeri Ngamprah Kidul;
- 30) Sekolah Dasar Negeri Pakuhaji;
- 31) Sekolah Dasar Negeri Pakusarakan;
- 32) Sekolah Dasar Negeri Panaruban;
- 33) Sekolah Dasar Negeri Pasir Haur;
- 34) Sekolah Dasar Negeri Pasir Huni;
- 35) Sekolah Dasar Negeri Sindangsari;
- 36) Sekolah Dasar Negeri Sirnagalih;
- 37) Sekolah Dasar Negeri Situbolang;
- 38) Sekolah Dasar Negeri Sukamaju;
- 39) Sekolah Dasar Negeri Tegallaja; dan
- 40) Sekolah Dasar Negeri Warung Awi.

g. Kecamatan Cipatat:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungmasigit;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipatat;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Nyalindung;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Nyomplong;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Rajamandalakulon;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Sukarame;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Sumurbandung;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Citatah;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Kertamukti;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Nyomplong;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Rajamandalakulon;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 3 Cipatat;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Rajamandalakulon;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 4 Rajamandalakulon;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Balekambang;
- 16) Sekolah Dasar Negeri Cibarengkok;
- 17) Sekolah Dasar Negeri Cicadas;
- 18) Sekolah Dasar Negeri Cidepong;
- 19) Sekolah Dasar Negeri Cihalimun;
- 20) Sekolah Dasar Negeri Cikadu;
- 21) Sekolah Dasar Negeri Cikalapa;
- 22) Sekolah Dasar Negeri Cimerang;
- 23) Sekolah Dasar Negeri Cinangsi;
- 24) Sekolah Dasar Negeri Cintelaksana;
- 25) Sekolah Dasar Negeri Cipadasari;
- 26) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciptaharja;
- 27) Sekolah Dasar Negeri Cirawa;
- 28) Sekolah Dasar Negeri Citatah;
- 29) Sekolah Dasar Negeri Girimukti;
- 30) Sekolah Dasar Negeri Girimulya;

- 31) Sekolah Dasar Negeri Gunungmasigit;
- 32) Sekolah Dasar Negeri Jati;
- 33) Sekolah Dasar Negeri Karangmulya;
- 34) Sekolah Dasar Negeri Karangputih;
- 35) Sekolah Dasar Negeri Kertamukti;
- 36) Sekolah Dasar Negeri Legokpeundeuy;
- 37) Sekolah Dasar Negeri Mandalawangi;
- 38) Sekolah Dasar Negeri Manggah;
- 39) Sekolah Dasar Negeri Margaasih;
- 40) Sekolah Dasar Negeri Margalaksana;
- 41) Sekolah Dasar Negeri Margaluyu;
- 42) Sekolah Dasar Negeri Mekarsari;
- 43) Sekolah Dasar Negeri Pabuaran;
- 44) Sekolah Dasar Negeri Parakankopo;
- 45) Sekolah Dasar Negeri Pareangkolot;
- 46) Sekolah Dasar Negeri Pasegan;
- 47) Sekolah Dasar Negeri Rancabentang;
- 48) Sekolah Dasar Negeri Sarimukti;
- 49) Sekolah Dasar Negeri Sasak Saat;
- 50) Sekolah Dasar Negeri Sasakseng;
- 51) Sekolah Dasar Negeri Sindangsari;
- 52) Sekolah Dasar Negeri Sukasari;
- 53) Sekolah Dasar Negeri Tagog;
- 54) Sekolah Dasar Negeri Mandalasari;
- 55) Sekolah Dasar Negeri Talun; dan
- 56) Sekolah Dasar Negeri Yudha Bhakti.

h. Kecamatan Padalarang:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibacang;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciburuy;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cimerang;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipadangmanah;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipeundeuy;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Curug Agung;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Bentang;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Kamulyan;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Kertajaya;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Kertamulya;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Krida Utama;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Margalaksana;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Medalsirna;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Padalarang;
- 15) Sekolah Dasar Negeri 1 Parigi;
- 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Sudimampir;
- 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Tagogapu;
- 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibacang;
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciburuy;
- 20) Sekolah Dasar Negeri 2 Cimerang;
- 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Cipeundeuy;
- 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Curugagung;
- 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Gunung Bentang;

- 24) Sekolah Dasar Negeri 2 Kamulyan;
- 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Kertamulya;
- 26) Sekolah Dasar Negeri 2 Krida Utama;
- 27) Sekolah Dasar Negeri 2 Margalaksana;
- 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Medalsirna;
- 29) Sekolah Dasar Negeri 2 Padalarang;
- 30) Sekolah Dasar Negeri 2 Parigi;
- 31) Sekolah Dasar Negeri 2 Purabaya;
- 32) Sekolah Dasar Negeri 2 Sudimampir;
- 33) Sekolah Dasar Negeri 2 Tagogapu;
- 34) Sekolah Dasar Negeri 3 Kertajaya;
- 35) Sekolah Dasar Negeri 3 Margalaksana;
- 36) Sekolah Dasar Negeri 3 Padalarang;
- 37) Sekolah Dasar Negeri 3 Purabaya;
- 38) Sekolah Dasar Negeri 4 Purabaya;
- 39) Sekolah Dasar Negeri 5 Padalarang;
- 40) Sekolah Dasar Negeri Babakan Loa;
- 41) Sekolah Dasar Negeri Bina Bakti;
- 42) Sekolah Dasar Negeri Budhi Asih;
- 43) Sekolah Dasar Negeri Cadasmulya;
- 44) Sekolah Dasar Negeri Cibacang;
- 45) Sekolah Dasar Negeri Darma Bakti;
- 46) Sekolah Dasar Negeri Jayamekar;
- 47) Sekolah Dasar Negeri Karya Bakti;
- 48) Sekolah Dasar Negeri Kertasari;
- 49) Sekolah Dasar Negeri Margarahayu;
- 50) Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya;
- 51) Sekolah Dasar Negeri Neglajaya;
- 52) Sekolah Dasar Negeri Pamucatan;
- 53) Sekolah Dasar Negeri Sadang;
- 54) Sekolah Dasar Negeri Sindangsari;
- 55) Sekolah Dasar Negeri Sukamaju;
- 56) Sekolah Dasar Negeri Sunangiri; dan
- 57) Sekolah Dasar Negeri Tipar.

i. Kecamatan Batujajar:

- 1) Sekolah Dasar Negeri Babakan Pari;
- 2) Sekolah Dasar Negeri Batujajar 1;
- 3) Sekolah Dasar Negeri Batujajar 2;
- 4) Sekolah Dasar Negeri Batujajar 3;
- 5) Sekolah Dasar Negeri Budi Asih;
- 6) Sekolah Dasar Negeri Cangkorah;
- 7) Sekolah Dasar Negeri Cibeberhilir;
- 8) Sekolah Dasar Negeri Cibodas 1;
- 9) Sekolah Dasar Negeri Cibungur 1;
- 10) Sekolah Dasar Negeri Cibungur 2;
- 11) Sekolah Dasar Negeri Cimanglid;
- 12) Sekolah Dasar Negeri Galanggang 1;
- 13) Sekolah Dasar Negeri Galanggang 3;
- 14) Sekolah Dasar Negeri Giriasih;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Giriwangi;

- 16) Sekolah Dasar Negeri Hegarmanah;
- 17) Sekolah Dasar Negeri Jalantir;
- 18) Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya;
- 19) Sekolah Dasar Negeri Mekarmukti;
- 20) Sekolah Dasar Negeri Mekarsari;
- 21) Sekolah Dasar Negeri Neglasari 1;
- 22) Sekolah Dasar Negeri Sampihmanggu;
- 23) Sekolah Dasar Negeri Selacau;
- 24) Sekolah Dasar Negeri Sinarjaya;
- 25) Sekolah Dasar Negeri Sukamaju; dan
- 26) Sekolah Dasar Negeri Sukasari 1.

j. Kecamatan Cihampelas:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 3 Cihampelas;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipatik;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Rancairung;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 3 Cipatik;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 3 Rancairung;
- 6) Sekolah Dasar Negeri Awilarangan;
- 7) Sekolah Dasar Negeri Babakancianjur;
- 8) Sekolah Dasar Negeri Babakansari;
- 9) Sekolah Dasar Negeri Banyuresmi;
- 10) Sekolah Dasar Negeri Batulayang;
- 11) Sekolah Dasar Negeri Budigalih;
- 12) Sekolah Dasar Negeri Budiwangi;
- 13) Sekolah Dasar Negeri Cihampelas 2;
- 14) Sekolah Dasar Negeri Cihampelas 3;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Cipatik 2;
- 16) Sekolah Dasar Negeri Cisarongge;
- 17) Sekolah Dasar Negeri Citapen;
- 18) Sekolah Dasar Negeri Darmajaya;
- 19) Sekolah Dasar Negeri Jatisari;
- 20) Sekolah Dasar Negeri Jembatanbaru;
- 21) Sekolah Dasar Negeri Lampingsari;
- 22) Sekolah Dasar Negeri Lemahsari;
- 23) Sekolah Dasar Negeri Lembursawah;
- 24) Sekolah Dasar Negeri Litajaya;
- 25) Sekolah Dasar Negeri Margamekar;
- 26) Sekolah Dasar Negeri Maroko;
- 27) Sekolah Dasar Negeri Mekarasih;
- 28) Sekolah Dasar Negeri Paojansari;
- 29) Sekolah Dasar Negeri Pasirkalapa;
- 30) Sekolah Dasar Negeri Rancairung 4;
- 31) Sekolah Dasar Negeri Rancairung 5;
- 32) Sekolah Dasar Negeri Rongga;
- 33) Sekolah Dasar Negeri Saapan;
- 34) Sekolah Dasar Negeri Sadargalih;
- 35) Sekolah Dasar Negeri Selakopi;
- 36) Sekolah Dasar Negeri Situwangi;
- 37) Sekolah Dasar Negeri Sukasari;
- 38) Sekolah Dasar Negeri Tanjungjaya;

- 39) Sekolah Dasar Negeri Tanjungwangi;
 - 40) Sekolah Dasar Negeri Terang; dan
 - 41) Sekolah Dasar Negeri Tirtajaya.
- k. Kecamatan Cililin:
- 1) Sekolah Dasar Negeri 3 Rancapanggung;
 - 2) Sekolah Dasar Negeri Bojongwangi;
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cililin;
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtanjung;
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Rancapanggung;
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Cililin;
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Rancapanggung;
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 4 Cililin;
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 5 Cililin;
 - 10) Sekolah Dasar Negeri Bojongsalam;
 - 11) Sekolah Dasar Negeri Bongas;
 - 12) Sekolah Dasar Negeri Bonjot;
 - 13) Sekolah Dasar Negeri Budiasih;
 - 14) Sekolah Dasar Negeri Budiharja;
 - 15) Sekolah Dasar Negeri Budikarya;
 - 16) Sekolah Dasar Negeri Budisari;
 - 17) Sekolah Dasar Negeri Budiwaluya;
 - 18) Sekolah Dasar Negeri Cililin 3;
 - 19) Sekolah Dasar Negeri Cimanong;
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Dayeuhluhur;
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Dermalita;
 - 22) Sekolah Dasar Negeri Gandasari;
 - 23) Sekolah Dasar Negeri Giriasih;
 - 24) Sekolah Dasar Negeri Grogol;
 - 25) Sekolah Dasar Negeri Hegarmanah;
 - 26) Sekolah Dasar Negeri Karanganyar;
 - 27) Sekolah Dasar Negeri Karangtanjung 2;
 - 28) Sekolah Dasar Negeri Lembang;
 - 29) Sekolah Dasar Negeri Litasembada;
 - 30) Sekolah Dasar Negeri Nanggerang;
 - 31) Sekolah Dasar Negeri Padamekar;
 - 32) Sekolah Dasar Negeri Panaruban;
 - 33) Sekolah Dasar Negeri Pasirpanjang;
 - 34) Sekolah Dasar Negeri Pasirsereh;
 - 35) Sekolah Dasar Negeri Sirnagalih;
 - 36) Sekolah Dasar Negeri Sugiharti;
 - 37) Sekolah Dasar Negeri Sukamanah; dan
 - 38) Sekolah Dasar Negeri Walahir.
1. Kecamatan Cipongkor:
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibenda;
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cicangkanghilir;
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cijenuk;
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipongkor;
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Giriwangi;
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibenda;
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Cicangkanghilir;

- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Cipongkor;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Giriwangi;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 3 Cibenda;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Cipongkor;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 4 Cipongkor;
- 13) Sekolah Dasar Negeri Baranangsiang;
- 14) Sekolah Dasar Negeri Binawarga;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Cacaban;
- 16) Sekolah Dasar Negeri Cantrawayang;
- 17) Sekolah Dasar Negeri Cibangban;
- 18) Sekolah Dasar Negeri Cibeureum;
- 19) Sekolah Dasar Negeri Ciburuy;
- 20) Sekolah Dasar Negeri Cijambu;
- 21) Sekolah Dasar Negeri Cikawung;
- 22) Sekolah Dasar Negeri Ciketa;
- 23) Sekolah Dasar Negeri Cimega;
- 24) Sekolah Dasar Negeri Cintaasih;
- 25) Sekolah Dasar Negeri Cipari;
- 26) Sekolah Dasar Negeri Ciririp;
- 27) Sekolah Dasar Negeri Citalem;
- 28) Sekolah Dasar Negeri Girimukti;
- 29) Sekolah Dasar Negeri Harapanjaya;
- 30) Sekolah Dasar Negeri Mekarsari;
- 31) Sekolah Dasar Negeri Neglasari;
- 32) Sekolah Dasar Negeri Padakati;
- 33) Sekolah Dasar Negeri Palasari;
- 34) Sekolah Dasar Negeri Pasirajag;
- 35) Sekolah Dasar Negeri Pasirbanteng;
- 36) Sekolah Dasar Negeri Pasirdadali;
- 37) Sekolah Dasar Negeri Pasirtarasi;
- 38) Sekolah Dasar Negeri Sarinagen;
- 39) Sekolah Dasar Negeri Sindanglaya;
- 40) Sekolah Dasar Negeri Sirnagalih;
- 41) Sekolah Dasar Negeri Sirnasari;
- 42) Sekolah Dasar Negeri Suramanggala; dan
- 43) Sekolah Dasar Negeri Warungtilu.

m. Kecamatan Rongga:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Babakantalang;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Bojong;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibedug;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Cimarel;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Sukaresmi;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Babakantalang;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Bojong;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibedug;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Cimarel;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Sukaresmi;
- 11) Sekolah Dasar Negeri Banyuresmi;
- 12) Sekolah Dasar Negeri Binakarya;
- 13) Sekolah Dasar Negeri Cibadak;

- 14) Sekolah Dasar Negeri Cibitung;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Cicadas;
- 16) Sekolah Dasar Negeri Cijambu;
- 17) Sekolah Dasar Negeri Cilame;
- 18) Sekolah Dasar Negeri Cilawang;
- 19) Sekolah Dasar Negeri Cinengah;
- 20) Sekolah Dasar Negeri Gapurawinaya;
- 21) Sekolah Dasar Negeri Gentramukti;
- 22) Sekolah Dasar Negeri Girimukti;
- 23) Sekolah Dasar Negeri Girisari;
- 24) Sekolah Dasar Negeri Giriwangi;
- 25) Sekolah Dasar Negeri Hegarmanah;
- 26) Sekolah Dasar Negeri Kubangsari;
- 27) Sekolah Dasar Negeri Langensari;
- 28) Sekolah Dasar Negeri Nurul Salam;
- 29) Sekolah Dasar Negeri Palasari;
- 30) Sekolah Dasar Negeri Puspaindah;
- 31) Sekolah Dasar Negeri Sindangsari;
- 32) Sekolah Dasar Negeri Sukamanah;
- 33) Sekolah Dasar Negeri Tamansari; dan
- 34) Sekolah Dasar Negeri Tonjong.

n. Kecamatan Sindagkerta:

- 1) Sekolah Dasar Muslimin Peusing;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cisandawut;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasirpogor;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Wangun;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Cisandawut;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Wangun;
- 7) Sekolah Dasar Negeri Baktimulya;
- 8) Sekolah Dasar Negeri Budirahayu;
- 9) Sekolah Dasar Negeri Bungurendah;
- 10) Sekolah Dasar Negeri Buninagara;
- 11) Sekolah Dasar Negeri Cibeber;
- 12) Sekolah Dasar Negeri Ciburuy;
- 13) Sekolah Dasar Negeri Cicangkanggirang 1;
- 14) Sekolah Dasar Negeri Cikadu;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Cinangga;
- 16) Sekolah Dasar Negeri Cipicung;
- 17) Sekolah Dasar Negeri Citawa;
- 18) Sekolah Dasar Negeri Ekaprasetia;
- 19) Sekolah Dasar Negeri Gandamekar;
- 20) Sekolah Dasar Negeri Gandasari;
- 21) Sekolah Dasar Negeri Gapurawinaya;
- 22) Sekolah Dasar Negeri Girimukti;
- 23) Sekolah Dasar Negeri Girimulya;
- 24) Sekolah Dasar Negeri Gunungputri;
- 25) Sekolah Dasar Negeri Harapan;
- 26) Sekolah Dasar Negeri Hegarmanah;
- 27) Sekolah Dasar Negeri Margahurip;
- 28) Sekolah Dasar Negeri Margamulya;

- 29) Sekolah Dasar Negeri Nangela;
 - 30) Sekolah Dasar Negeri Pamedarharti;
 - 31) Sekolah Dasar Negeri Panggelarbudi;
 - 32) Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki;
 - 33) Sekolah Dasar Negeri Pasirpogor II;
 - 34) Sekolah Dasar Negeri Puncaksari;
 - 35) Sekolah Dasar Negeri Rancasenggang;
 - 36) Sekolah Dasar Negeri Sirnagalih;
 - 37) Sekolah Dasar Negeri Sukajadi;
 - 38) Sekolah Dasar Negeri Sukamanah;
 - 39) Sekolah Dasar Negeri Sumberarum; dan
 - 40) Sekolah Dasar Negeri Wangunsari.
- o. Kecamatan Gunungghalu:
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Bunijaya;
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Celak;
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cilangari;
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Gunungghalu;
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Sodong;
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Bunijaya;
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Celak;
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Cilangari;
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungghalu;
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Sodong;
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Gunungghalu;
 - 12) Sekolah Dasar Negeri Babakan Sirna;
 - 13) Sekolah Dasar Negeri Baktimulya;
 - 14) Sekolah Dasar Negeri Cibeureum;
 - 15) Sekolah Dasar Negeri Cibuluh;
 - 16) Sekolah Dasar Negeri Ciharendong;
 - 17) Sekolah Dasar Negeri Cikawung;
 - 18) Sekolah Dasar Negeri Cipaku;
 - 19) Sekolah Dasar Negeri Cipayung;
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Ciptalaksana;
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Cisitu;
 - 22) Sekolah Dasar Negeri Neglasari;
 - 23) Sekolah Dasar Negeri Paratag;
 - 24) Sekolah Dasar Negeri Pasirlemu;
 - 25) Sekolah Dasar Negeri Puspaendah;
 - 26) Sekolah Dasar Negeri Sindangpalay;
 - 27) Sekolah Dasar Negeri Sirnasari;
 - 28) Sekolah Dasar Negeri Sudimampir;
 - 29) Sekolah Dasar Negeri Sukasari;
 - 30) Sekolah Dasar Negeri Sumberarum;
 - 31) Sekolah Dasar Negeri Tamanjaya;
 - 32) Sekolah Dasar Negeri Tangkil;
 - 33) Sekolah Dasar Negeri Tangsi Jaya;
 - 34) Sekolah Dasar Negeri Tresnabudi; dan
 - 35) Sekolah Dasar Negeri Winayamukti.
- p. Kecamatan Saguling:
- 1) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikande;

- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Jati;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Cikande;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 3 Jati;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 4 Cibodas;
- 6) Sekolah Dasar Negeri Cibanteng;
- 7) Sekolah Dasar Negeri Cibodas 2;
- 8) Sekolah Dasar Negeri Cipangeran;
- 9) Sekolah Dasar Negeri Girimukti;
- 10) Sekolah Dasar Negeri Jalupang;
- 11) Sekolah Dasar Negeri Jati 1;
- 12) Sekolah Dasar Negeri Jati Baru;
- 13) Sekolah Dasar Negeri Kutamulya;
- 14) Sekolah Dasar Negeri Pasirpulus Kulon; dan
- 15) Sekolah Dasar Negeri Sinarsaluyu.

2. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- a. Kecamatan Lembang:
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lembang;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lembang;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembang;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lembang;
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Lembang; dan
 - 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Lembang.
- b. Kecamatan Parongpong:
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Parongpong;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Parongpong; dan
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Parongpong.
- c. Kecamatan Cisarua:
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cisarua;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cisarua;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cisarua; dan
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cisarua.
- d. Kecamatan Cikalongwetan:
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cikalongwetan;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cikalongwetan;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cikalongwetan; dan
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cikalongwetan.
- e. Kecamatan Cipeundeuy:
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cipeundeuy;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cipeundeuy;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cipeundeuy; dan
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Rimbakarya.
- f. Kecamatan Ngamprah:
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngamprah;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngamprah;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ngamprah; dan
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Ngamprah.
- g. Kecamatan Cipatat:
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cipatat;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cipatat;

- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cipatat;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cipatat; dan
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Sasakseng.
- h. Kecamatan Padalarang:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padalarang;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Padalarang;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Padalarang;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Padalarang; dan
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Padalarang.
- i. Kecamatan Batujajar:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batujajar;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batujajar; dan
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Batujajar.
- j. Kecamatan Cihampelas:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cihampelas;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cihampelas; dan
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cihampelas.
- k. Kecamatan Cililin:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cililin;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cililin; dan
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cililin.
- l. Kecamatan Cipongkor:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cipongkor;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cipongkor;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cipongkor;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cipongkor; dan
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Cipongkor.
- m. Kecamatan Rongga:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rongga;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rongga;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rongga; dan
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Cimarel.
- n. Kecamatan Sindangkerta:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sindangkerta;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sindangkerta;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sindangkerta; dan
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sindangkerta.
- o. Kecamatan Gununghalu:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gununghalu;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gununghalu;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gununghalu;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gununghalu; dan
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Gununghalu.
- p. Kecamatan Saguling:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Saguling;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Saguling; dan
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Saguling.

- B. SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
- a. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Taman Kanak-kanak Negeri Ngamprah;
 - c. Taman Kanak-kanak Negeri Cihampelas; dan
 - d. Taman Kanak-kanak Negeri Cililin.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,


ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH

BENTUK SUSUNAN ORGANISASI UPTD PADA PERANGKAT DAERAH

I. Struktur Organisasi UPTD Kelas A




II. Struktur Organisasi UPTD Kelas B



III. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal



IV. Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat



Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF